



PUTUSAN

Nomor 008/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 03 Januari 2013 dengan Nomor 008/Pdt.G/2013/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Muntok pada tanggal 22 Maret 2002, Penggugat bersatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 22 Maret 2002, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/44/III/2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian di rumah sepupu orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selama lebih kurang satu tahun, lalu

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 008/Pdt.G/2013/PA.Mtk



pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II**, dan **ANAK III** yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan pulanginya sudah dini hari, sekitar pkul 02.00 WIB;
 - b. ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi keluarga dan jalan-jalan, Tergugat tidak pernah mau ikut;
 - c. Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya, seperti bersenda gurau;
 - d. Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;
 - e. Tergugat sering mabuk-mabukan;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa karena percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, maka Penggugat khawatir akan terjadi benturan fisik antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Tergugat ketahuan selingkuh pada pertengahan November 2012, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan SLB Belo Laut;
8. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Januari 2013 dan 21 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya nomor 142/44/III/2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 22 Maret 2002 (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , Agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selaku ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT** sejak Tergugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun, lalu di rumah paman Penggugat selama satu tahun, dan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 008/Pdt.G/2013/PA.Mtk



akhirnya tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri sampai berpisah;

- Bahwa sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; yang disebabkan Tergugat sering keluar malam yang pulang sudah larut;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau menerima ajakan Penggugat untuk mengunjungi saksi dan tidak mau pergi berjalan-jalan;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anak;
- Bahwa saksi, Penggugat, dan teman Penggugat bernama Isma pernah melihat sendiri Tergugat sedang berpelukan dengan perempuan lain di rumah kosong;
- Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa sejak November 2012 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Agama Islam, umur 19 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selaku teman dekat Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **TERGUGAT** sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, lalu di rumah sepupu orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun, dan di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari;



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pula Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, karena saksi bersama Penggugat dan orang tua Penggugat pernah melihat Tergugat sedang berpelukan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah pula melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Maret 2002;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut talak *ba'in shughra* dari Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang pada dini hari, tidak mau mengunjungi keluarga Penggugat, kurang perhatian terhadap anak-anaknya, berselingkuh dengan perempuan lain, dan suka meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan November 2012 yang disebabkan Penggugat melihat langsung Tergugat sedang berpelukan dengan perempuan lain, Penggugat tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 008/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu dan teman dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dan sering mabuk-mabukan minuman keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** yang sampai sekarang baru berjalan selama lebih kurang dua bulan tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang sekaligus mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 Masehi/12 Rabiulawal 1434 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 008/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

AMIRAMZA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,- +
Jumlah	: Rp	271.000,-